



shal

BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 26 TAHUN 2010

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA UNTUK
BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk Belanja Penanggulangan Bencana Gunungapi Merapi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA UNTUK BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI.

Pasal 1

- (1) Standarisasi harga barang dan jasa untuk belanja penanggulangan bencana Gunungapi Merapi berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2010.
- (2) Harga standar jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2010, sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Harga standar barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.

Pasal 3

Standarisasi harga barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai dasar pelaksanaan setiap kegiatan belanja penanggulangan bencana Gunungapi Merapi.

Pasal 4

Pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 22 Oktober 2010

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 22 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN, /



SUTRISNO


BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 23 SERI E

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA UNTUK
 BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

No.	Jabatan	Satuan	Besaran Honorarium (Rp)
1	2	3	4
1.	Tim Pengkaji Penanggulangan Bencana		
	a. Penanggung Jawab:		
	1. Pembina	org/bln	1.350.000
	2. Pengarah	org/bln	1.200.000
	b. Pengarah:		
	1. Ketua	org/bln	1.125.000
	2. Wakil ketua bid. Pem, sos, kemasy	org/bln	1.012.500
	3. Wakil ketua bid. Operasional	org/bln	1.012.500
	4. Wakil ketua bid. Administrasi	org/bln	1.012.500
	5. Anggota	org/bln	900.000
	c. Kelompok Kerja:		
	1. Ketua	org/bln	900.000
	2. Sekretaris	org/bln	825.000
	3. Anggota	org/bln	750.000
2.	Pengelola Keuangan		
	a. Pengguna Anggaran	org/bln	1.750.000
	b. Kuasa Pengguna Anggaran	org/bln	750.000
	c. Pejabat Pembuat Komitmen	org/bln	450.000
	d. Bendahara Penerimaan	org/bln	700.000
	e. Pembantu Bendahara Penerimaan	org/bln	450.000
	f. Bendahara Pengeluaran	org/bln	1.000.000
	g. Pembantu Bendahara Pengeluaran	org/bln	600.000
	h. Pembuku Bendahara Pengeluaran	org/bln	600.000
	i. Pemegang Uang Muka Cabang	org/bln	400.000
	j. Verifikator	org/bln	600.000
	k. Pelaksana Teknis	org/hari	30.000
3.	Pengelola Barang		
	a. Pengguna barang	org/bln	1.750.000
	b. Kuasa pengguna barang	org/bln	750.000
	c. Pengurus Penerimaan barang	org/bln	550.000
	d. Pembantu Pengurus Penerimaan barang	org/bln	400.000
	e. Pengurus Pengeluaran barang	org/bln	600.000
	f. Pembantu Pengurus Pengeluaran barang	org/bln	550.000
	g. Kelompok Kerja:		
	1. ketua	org/bln	900.000
	2. sekretaris	org/bln	825.000
	3. koordinator	org/bln	750.000
	4. pelaksana teknis	org/hari	75.000
	5. pembantu pelaksana teknis	org/hari	50.000
4.	Komando Tanggap Darurat		
	a. Penanggung Jawab:		
	1. Pembina	org/hari	150.000
	2. Pengarah	org/hari	140.000
	b. Pengarah:		
	1. Ketua	org/hari	130.000

1	2	3	4
	2. Wakil ketua bid. Pem, sos, kemasy	org/hari	120.000
	3. Wakil ketua bid. Operasional	org/hari	120.000
	4. Wakil ketua bid. Administrasi	org/hari	120.000
	5. Anggota	org/hari	100.000
	c. Sekretariat Pengarah:		
	1. Ketua	org/hari	100.000
	2. Wakil Ketua	org/hari	90.000
	3. Anggota	org/hari	75.000
	d. Komandan	org/hari	130.000
	e. Wakil Komandan	org/hari	120.000
	f. Sekretariat Lapangan:		
	1. Kepala Sekretariat	org/hari	120.000
	2. Kepala Urusan	org/hari	100.000
	3. Anggota	org/hari	50.000
	g. Bidang:		
	1. Kepala Bidang	org/hari	120.000
	2. Anggota	org/hari	75.000
	h. Pengelola Tempat Pengungsian di dalam wilayah Kabupaten Sleman:		
	1. Ketua	org/hari	120.000
	2. Wakil ketua	org/hari	100.000
	3. Sekretaris	org/hari	90.000
	4. Urusan	org/hari	75.000
	5. Staf/petugas piket (blok, posko)	org/hari	30.000
	i. Pengelola Tempat Pengungsian di luar wilayah Kabupaten Sleman:		
	1. Ketua	org/hari	120.000
	2. Sekretaris	org/hari	100.000
	3. Koordinator Wilayah	org/hari	90.000
E.	Tenaga Relawan		
	a. evakuasi korban meninggal	org/hari	150.000
	b. evakuasi ternak mati	org/hari	100.000
	c. logistik	org/hari	75.000
	d. evakuasi penduduk	org/hari	50.000
	e. operator khusus	org/hari	50.000
	f. dapur umum	org/hari	50.000
	g. komunikator	org/hari	50.000
	h. petugas data	org/hari	50.000
	i. medis	org/hari	50.000
	j. evakuasi ternak hidup	org/hari	50.000
	k. keamanan (gudang, barak)	org/hari	50.000
	l. psikolog	org/hari	50.000
	m. rohaniawan	org/hari	50.000
E.	Tenaga Harian Lepas		
	a. sopir	org/hari	60.000
	b. kebersihan (barak)	org/hari	75.000
	c. operator alat berat	org/hari	100.000
	d. operator alat ringan	org/hari	50.000
	e. pembantu umum	org/hari	50.000
	f. padat karya	org/hari	30.000

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO